



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Yahdi als Ade Oyag Bin Satir;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Telasari Rt/Rw 001/004 Dsa/kl. Cigeulis Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Yahdi als Ade Oyag Bin Satir ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sudrajat, S.H., M.H., DKK Advokad yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2024 Nomor
271/Pid.Sus.PH/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE YAHD I Als ADE OYAG Bin SATIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE YAHD I Als ADE OYAG Bin SATIR dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana bahan panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH Coklat susu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ADE YAHDI Als ADE OYAG Bin SATIR, pada hari Sabtu tanggal 24 bulan juni 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sungai Ciheru yang beralamat Kampung Tanjung Baru RT. 001/013 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.45 WIB Anak Korban sedang mandi di Sungai Ciheru Kampung Tanjung Baru RT. 001/013 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan, “neng kesini “ kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa, kemudian Anak Korban langsung dipeluk dan diciumi dibagian pipi dan kening terdakwa, setelah itu Anak Korban dibaringkan terdakwa dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan langsung mengarahkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat/vagina Anak Korban, kemudian terdakwa membersihkan sperma/air mani yang bercecer di alat/vagina Anak Korban dengan tangannya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu Anak Korban memakai kembali celana yang di lepaskan oleh terdakwa dan langsung lari menuju kembali ketempat semula Anak Korban mandi dan bertemu teman Anak Saksi IV kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 bertempat di kamar Anak Korban bertempat di Kampung Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang Provinsi Banten sekira jam 18.30 saudara UJANG JEBER bersama dengan terdakwa datang kerumah nenek Anak Korban dan mengatakan kepada nenek Anak Korban kalau terdakwa akan melamar Anak Korban lalu kata nenek Anak Korban jangan karena masih kecil, lalu sekira jam 20.00 WIB Anak Korban ditanyai oleh Uwa Anak Korban yang bernama sdri ELA, setelah Anak Korban bertanya kenapa ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR tiba-tiba datang melamar, lalu Anak Korban menjawab "iya karena saya sudah berhubungan badan dengan terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama orang yang Anak Korban tidak kenal datang melamar Anak Korban, lalu bapak Anak Korban menolak dengan tegas dikarenakan masih kecil, kemudian di hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB Anak Korban dinikahkan secara siri dengan terdakwa dan setelah akad nikah terdakwa bersama temanya langsung pulang, Anak Korban tetap tidak keluar kamar, sampai di hari sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah Anak Korban dan langsung masuk kamar Anak Korban kemudian terdakwa menyapa Anak Korban lalu Anak Korban menendang terdakwa, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban yang sedang dalam keadaan tiduran dikasur dan terduga terdakwa langsung membuka semua pakaian Anak Korban dan langsung menciumi bibir, leher sampai ke payudara dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka pakainya dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya/penisnya dengan gerakan maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa tidur dan setelah jam 03.00 WIB terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kembali kerumah Anak Korban, dan orang tua Anak Korban yakni saksi HENDI berbicara kepada Anak Korban bahwa keluarga Anak Korban termasuk orang tua dan nenek Anak Korban di ancam, untuk bentuk ancamanya Anak Korban tidak tahu, karena terdakwa mengancam kepada orang tua saksi korban, lalu setelah itu merasa Anak Korban telah di setubuhi dan di bohongi dan di ancam oleh terdakwa, orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti, dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



dengan kejadian tersebut saksi merasa malu kepada teman-teman Anak Korban dan lingkungan sekitar, sehingga Anak Korban harus berhenti sekolah.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan Kekerasan ada ancaman dan atau memaksa dengan mengatakan bahwa terdakwa dengan tiba-tiba memeluk Anak Korban dengan sangat keras dan erat sehingga Anak Korban tidak bergerak, karena kondisi terdakwa sedang dalam kondisi mabuk dan Anak Korban merasa takut untuk melakukan perlawanan sehingga Anak Korban hanya bisa diam dan pasrah dan mengatakan bilang kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan akan menanggung semua kebutuhan Anak Korban dan suka memberikan uang kepada Anak Korban.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap terhadap saksi/korban Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 29 Nopember 2009 bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Refertum Nomor : xxx/UM/118/RSUD/ VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban oleh dr. Baety Adhayati Sp.FM, dengan hasil :
 - a. Bagian luar tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ADE YAHDI Als ADE OYAG Bin SATIR, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sungai Ciheru yang beralamat Kampung Tanjung Baru RT. 001/013 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.45 WIB Anak Korban sedang mandi di Sungai Ciheru Kampung Tanjung Baru RT. 001/013 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan, “neng kesini “ kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa, kemudian Anak Korban langsung dipeluk dan diciumi dibagian pipi dan kening terdakwa, setelah itu Anak Korban dibaringkan terdakwa dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan langsung mengarahkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat/vagina Anak Korban, kemudian terdakwa membersihkan sperma/air mani yang bercecer di alat/vagina Anak Korban dengan tangannya terdakwa, lalu Anak Korban memakai kembali celana yang di lepaskan oleh terdakwa dan langsung lari menuju kembali ketempat semula Anak Korban mandi dan bertemu teman Anak Saksi IV kemudian terdakwa langsung pergi. -----
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 bertempat di kamar Anak Korban bertempat di Kampung Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang Provinsi Banten sekira jam 18.30 saudara UJANG JEBER bersama dengan terdakwa datang kerumah nenek Anak Korban dan mengatakan kepada nenek Anak Korban kalau terdakwa akan melamar Anak Korban lalu kata nenek Anak Korban jangan karena masih kecil , lalu sekira jam 20.00 WIB Anak Korban ditanyai oleh Uwa Anak Korban yang bernama sdr ELA, setelah Anak Korban bertanya kenapa ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR tiba-tiba datang melamar, lalu Anak Korban menjawab “iya karena saya sudah berhubungan badan dengan terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama orang yang Anak Korban tidak kenal datang melamar Anak Korban, lalu bapak Anak Korban menolak dengan tegas dikarenakan masih kecil, kemudian di hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB Anak Korban dinikahkan secara siri

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan setelah akad nikah terdakwa bersama temanya langsung pulang, Anak Korban tetap tidak keluar kamar, sampai di hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah Anak Korban dan langsung masuk kamar Anak Korban kemudian terdakwa menyapa Anak Korban lalu Anak Korban menendang terdakwa, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban yang sedang dalam keadaan tiduran dikasur dan terduga terdakwa langsung membuka semua pakaian Anak Korban dan langsung menciumi bibir, leher sampai ke payudara dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka pakaiannya dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya/penisnya dengan gerakan maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa tidur dan setelah jam 03.00 WIB terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kembali kerumah Anak Korban, dan orang tua Anak Korban yakni saksi HENDI berbicara kepada Anak Korban bahwa keluarga Anak Korban termasuk orang tua dan nenek Anak Korban di ancam, untuk bentuk ancamannya Anak Korban tidak tahu, karena terdakwa mengancam kepada orang tua saksi korban, lalu setelah itu merasa Anak Korban telah di setubuhi dan di bohongi dan di ancam oleh terdakwa, orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti, dan dengan kejadian tersebut saksi merasa malu kepada teman-teman Anak Korban dan lingkungan sekitar, sehingga Anak Korban harus berhenti sekolah.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan Kekerasan ada ancaman dan atau memaksa dengan mengatakan bahwa terdakwa dengan tiba-tiba memeluk Anak Korban dengan sangat keras dan erat sehingga Anak Korban tidak bergerak, karena kondisi terdakwa sedang dalam kondisi mabuk dan Anak Korban merasa takut untuk melakukan perlawanan sehingga Anak Korban hanya bisa diam dan pasrah dan mengatakan bilang kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan akan menanggung semua kebutuhan Anak Korban dan suka memberikan uang kepada Anak Korban.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap terhadap saksi/korban Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 29

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Refertum Nomor : xxx/UM/118/RSUD/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban oleh dr. Baety Adhayati Sp.FM, dengan hasil :
 - a. Bagian luar tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa ADE YAHDI Als ADE OYAG Bin SATIR, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sungai Cihuru Kampung Tanjung Baru RT. 001 Rw. 013 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang “melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.45 WIB Anak Korban sedang mandi di Sungai Cihuru Kampung Tanjung Baru RT. 001/013 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa memanggil Anak Korban mengatakan, “neng kesini “ kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa, kemudian Anak Korban langsung dipeluk dan diciumi dibagian pipi dan kening terdakwa, setelah itu Anak Korban dibaringkan terdakwa dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa melebarkan kedua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Anak Korban dan langsung mengarahkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat/vagina Anak Korban, kemudian terdakwa membersihkan sperma/air mani yang bercecer di alat/vagina Anak Korban dengan tangannya terdakwa, lalu Anak Korban memakai kembali celana yang di lepaskan oleh terdakwa dan langsung lari menuju kembali ketempat semula Anak Korban mandi dan bertemu teman Anak Saksi IV kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 bertempat di kamar Anak Korban bertempat di Kampung Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang Provinsi Banten sekira jam 18.30 saudara UJANG JEBER bersama dengan terdakwa datang kerumah nenek Anak Korban dan mengatakan kepada nenek Anak Korban kalau terdakwa akan melamar Anak Korban lalu kata nenek Anak Korban jangan karena masih kecil, lalu sekira jam 20.00 WIB Anak Korban ditanyai oleh Uwa Anak Korban yang bernama sdri ELA, setelah Anak Korban bertanya kenapa ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR tiba-tiba datang melamar, lalu Anak Korban menjawab "iya karena saya sudah berhubungan badan dengan terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama orang yang Anak Korban tidak kenal datang melamar Anak Korban, lalu bapak Anak Korban menolak dengan tegas dikarenakan masih kecil, kemudian di hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB Anak Korban dinikahkan secara siri dengan terdakwa dan setelah akad nikah terdakwa bersama temanya langsung pulang, Anak Korban tetap tidak keluar kamar, sampai di hari sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah Anak Korban dan langsung masuk kamar Anak Korban kemudian terdakwa menyapa Anak Korban lalu Anak Korban menendang terdakwa, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban yang sedang dalam keadaan tiduran dikasur dan terduga terdakwa langsung membuka semua pakaian Anak Korban dan langsung menciumi bibir, leher sampai ke payudara dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka pakainya dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya/penisnya dengan gerakan maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa tidur dan setelah jam 03.00 WIB terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kembali kerumah Anak Korban, dan orang tua Anak Korban yakni saksi HENDI berbicara kepada Anak Korban bahwa keluarga Anak Korban termasuk orang tua dan nenek Anak Korban di ancam,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bentuk ancamannya Anak Korban tidak tahu, karena terdakwa mengancam kepada orang tua saksi korban, lalu setelah itu merasa Anak Korban telah di setubuhi dan di bohongi dan di ancam oleh terdakwa, orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti, dan dengan kejadian tersebut saksi merasa malu kepada teman-teman Anak Korban dan lingkungan sekitar, sehingga Anak Korban harus berhenti sekolah.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan Kekerasan ada ancaman dan atau memaksa dengan mengatakan bahwa terdakwa dengan tiba-tiba memeluk Anak Korban dengan sangat keras dan erat sehingga Anak Korban tidak bergerak, karena kondisi terdakwa sedang dalam kondisi mabuk dan Anak Korban merasa takut untuk melakukan perlawanan sehingga Anak Korban hanya bisa diam dan pasrah dan mengatakan bilang kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan akan menanggung semua kebutuhan Anak Korban dan suka memberikan uang kepada Anak Korban.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap terhadap saksi/korban Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 29 Nopember 2009 bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Refertum Nomor : xxx/UM/ 118/ RSUD/ VIII/ 2023 tanggal 04 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban oleh dr. Baety Adhayati Sp.FM, dengan hasil :
 - a. Bagian luar tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDI Bin MADSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR dikarenakan Sdr ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR sering berkunjung kerumah kakak ipar saksi yaitu sdri ELA di Kp. Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang dan diantara saksi dengan sdr ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR tidak memiliki hubungan keluarga atau sodara;
- Bahwa anak saksi disetubuhi oleh pelaku sdr ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Kejadianya pada hari Sabtu tanggal 24 bulan juni 2023 sekira jam 16.00 WIB di sungai ciheru di wilayah Kec Sobang Panimbang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 sdr UJANG JEBER bersama dengan terduga pelaku ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR datang kerumah ibu saksi dan berbicara kepada ibu saksi kalau terduga pelaku ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR akan melamar anak saksi, kata ibu saksi jangan karena masih kecil, lalu setelah dari rumah ibu saksi, sdr UJANG JEBER datang kerumah saksi, kemudian bilang kepada saksi akan melamar anak saksi yang bernama Anak Korban, lalu saksi jawab " jangan masih sekolah, masih kecil " lalu sdr UJANG JEBER tidak menjawab lagi, dan saksi langsung mengalihkan pembicaraan ke lainnya, setelah itu sdr UJANG JEBER langsung pulang, terus kakak ipar saksi yang bernama sdri ELA menanyakan kepada anak saksi, kenapa ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR mau melamar, ada apa ini, jawab saksi saya awalnya anak saksi di ajak oleh terduga pelaku ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR untuk mengecek kayu di hutan, yang ada disekitar sungai ceheru, setelah itu anak saksi sampai di sungai ciheru bermaksud untuk mandi, akan tetapi sesampainya di sungai tersebut anak saksi dipanggil oleh terduga pelaku ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR, dan setelah itu anak saksi di setubuhi oleh terduga pelaku ADE YAHDI Als OYAG Bin SATIR di sekitar sungai ciheru, adapun dengan cara nya saksi tidak tahu, yang pasti anak saksi itu telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terduga pelaku ADE YAHDI Als

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYAG Bin SATIR. dan dengan kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menyetubuhi dan atau melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dikarenakan terduga terdakwa itu menyukai anak saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa Menyetubuhi dan atau melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, saksi tidak tahu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan ancaman atau tipu muslihat lainnya, yang saksi tahu anak saksi itu telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut anak saksi sekarang berhenti sekolah karena malu, dan keluarga saksi pun juga merasa malu;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, anak saksi belum pernah disetubuhi dan atau dicabuli oleh siapa pun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut awalnya saksi menanyakan kepada anak saksi dan setelah anak saksi membenarkan kejadian tersebut saksi langsung membawa anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa usia anak saksi sekarang ini adalah 14 (empat belas) tahun, Pandeglang, 29 Nopember 2009, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Kp. Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang dan anak saksi bersekolah di MTS SANAWIAH SATU ATAP RIADLUT HOLIBIN di Cadas ngampar Cigeulis sampai sekarang anak saksi berhenti sekolah, dan anak saksi saat ini tinggal bersama saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa sering berkunjung kerumah ende ELA di Kp. Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang dan diantara saksi dengan terdakwa tidak memiliki keluarga atau sodara;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa: Yang pertama Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 bulan juni 2023 sekira jam 16.00 WIB di sungai ciheru di wilayah Kec Sobang Panimbang. dan yang ke dua pada hari

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB di kamar saya tepatnya di Kp. Tanjung Baru Rt/Rw 001/013 Kel/Des. Cimanis Kec.Sobang Kab. Pandeglang;

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.45 WIB saksi sedang mandi di sungai Ciheru yang ada di wilayah Kec.Sobang Panimbang saksi mandi di sungai tersebut lalu sekira jam 16.00 WIB datang terdakwa memanggil saksi, "neng kesini" lalu saksi menghampiri terdakwa, belum sempat apa-apa saksi langsung dipeluk dan diciumi dibagian pipi dan kening oleh terdakwa setelah itu saksi dibaringkan oleh terdakwa dan terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina saksi kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 menit, dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi, lalu terdakwa membersihkan sperma yang bercecer di vagina saksi dengan tangannya sendiri, lalu saksi memakai kembali celana yang di lepaskan oleh terdakwa, dan langsung lari menuju kembali ketempat semula saksi mandi dan bertemu teman saksi Anak Saksi IV, kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang kedua awalnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 sdr UJANG JEBER bersama dengan terdakwa datang kerumah nenek saksi dan berbicara kepada nenek saksi kalau terdakwa akan melamar saksi, kata nenek saksi jangan karena masih kecil, lalu sekira jam 20.00 WIB saksi ditanyai oleh ende /Uwa saksi yang bernama sdri ELA, setelah itu ende saksi bertanya kenapa terdakwa tiba-tiba datang melamar, lalu saksi menjawab "iya karena saksi sudah berhubungan badan dengan terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama orang yang saksi tidak kenal datang melamar saksi, setelah itu bapak saksi menolak dengan tegas dikarenakan masih kecil, saksi tidak tahu apalagi yang dibicarakan oleh orang tua saksi dan terdakwa, sampai di hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi dinikahkan dengan terdakwa dan setelah akad nikah terdakwa bersama temanya langsung pulang, dan saksi tetap tidak keluar kamar, sampai di hari sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi dan langsung masuk kamar saksi kemudian terdakwa menyapa saksi lalu saksi menendang terdakwa kemudian terdakwa langsung memeluk saksi yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



sedang dalam keadaan tiduran dikasur dan terdakwa langsung membuka semua pakaian saksi, dan langsung menciumi bibir, leher sampai ke payudara dan meremas payudara saksi, setelah itu terdakwa membuka pakainya dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina saksi, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur dan sekira 15 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi, setelah itu terdakwa tidur dan menunggu diluar rumah, dan setelah jam 03.00 WIB terdakwa, setelah kejadian itu terdakwa tidak pernah datang kembali kerumah saksi, dan orang tua saksi berbicara kepada saksi bahwa keluarga saksi termasuk orang tua dan nenek saksi di ancam, untuk bentuk ancamanya saksi tidak tahu, karena terdakwa mengancam kepada orang tua saksi. lalu setelah itu merasa saksi telah di setubuhi dan di bohongi dan di ancam oleh terdakwa, orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti, dan dengan kejadian tersebut saksi merasa malu kepada teman-teman saksi dan lingkungan sekitar, sehingga saksi harus berhenti sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **ELA Binti Alm JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut saksi sedang berada dikebun yang ada di daerah Sobang karena hampir setiap hari saksi berada dikebun, dan untuk kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, di sungai Ciheru yang ada di wilayah kecamatan Sobang;
- Bahwa cara saksi mengetahui nya itu menurut keterangan korban sdr Anak Korban, menurut keterangan sdr Anak Korban kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di Sungai ciheru yang berada di wilayah kec Sobang, saksi tahu karena saksi disuruh oleh orang tua Anak Korban dan saksi langsung menanyai korban, setelah itu korban bercerita secara singkat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2023 sekira 20.00 WIB di rumah Anak Korban, saksi disuruh oleh orang tua korban untuk menanyai Anak Korban yang diduga telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, awalnya saksi menanyakan kepada Anak Korban "ne ini si ade satir tiba-tiba melamar ene ada apa "jawab korban tidak ada apa-apa. lalu saksi kembali, "Yang benar,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



tidak mungkin orang itu melamar secara tiba-tiba kalau tidak ada sebab, lalu korban jawab, “iya nde Anak Korban mau ngaku, bahwa pada hari sabtu tanggal 20 juni 2023 sekira jam 17.00 WIB tanggal 19 April 2023 sekira jam 19.00 WIB ANAK KORBAN sudah berhubungan badan sama terdakwa, awalnya Anak Korban dipanggil oleh ADE SATIR lalu setelah itu terdakwa angsumg memeluk Anak Korban dan langsung menciumi Anak Korban setelah itu terdakwa langsung memasukan penis nya kedalam vagina Anak Korban setelah itu saksi orang tua korban kaget mendengar apa yang di bicarakan oleh Anak Korban, setelah itu selang beberapa hari Anak Korban dinikahkan dengan terdakwa setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, sampai saksi di mintai keterangan oleh pemeriksa unit PPA Polres Pandeglang;

- Bahwa terdakwa itu bilang kepada Anak Korban, “neng tidak apa-apa digituin sama ka satir, pertanyaan itu terus keluar dari terdakwa namun Anak Korban sama sekali tidak menjawab, dikarenakan shock dan trauma;
- Bahwa adapun yang saksi tahu dan menurut keterangan Keponakan saksi bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut keponakan saksi tidak melawan karena takut;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Anak Korban, Lahir di Pandeglang, tanggal 29 Nopember 2009,(14) tahun Pekerjaan Pelajar, alamat Kp. Tanjung Baru, RT. 002 / RW. 013, Desa. Cimanis, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Akibat kejadian persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut korban merasa trauma atau murung dan tidak pernah keluar rumah, menangis dan menangis, sampai-sampai korban berhenti dari sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. KARIN KARLINA Binti KADMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut saksi berada di sungai ciheru sedang di tempat mencuci piring dan korban sedang berada di tempat Buang Air Besar, serta untuk kejadiannya pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, di sungai Ciheru kecamatan sobang;
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi korban sdr Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wib ketika saya sedang berada dirumah kemudian datang korban sdri. Anak Korban

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



bersama dengan adik kandungnya sdr. ROPAL usia sekitar 3 tahun nyamper kerumah saksi untuk mengajak mandi ke sungai ciheru dengan berkata "rin hayu mandi ka cai (hayu mandi ke sungai)" dijawab saya "enya gera bae tihela (iya sok duluan)" dijawab korban "heeh kami tihela nya (yaudah saya duluan)" dijawab saya "enya (iya)". Kemudian selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit saksi menyusul ke sungai ciheru dengan maksud untuk mandi dan mencuci piring, lalu ketika tiba di sungai ciheru tersebut saksi hanya melihat adiknya korban yaitu sdr. ROPAL yang sedang mandi kemudian saksi langsung mencuci piring dan ketika selesai mencuci piring kemudian tiba korban sdr. Anak Korban dari arah kiri saksi yang mana ketika saksi tanyakan bahwa korban habis dari tempat buang air besar. Kemudian saksi bersama korban sdr. Anak Korban langsung mandi dengan keadaan mengenakan baju, lalu tidak lama kemudian lewat terdakwa dari arah yang sama tempat korban sebelumnya buang air besar dan menghampiri saksi yang sedang mandi bersama dengan korban kemudian menyiram air sungai menggunakan tangan kanannya ke arah saksi dan korban lalu saksi berkata "rek naon ka ADE nyeboran cai kana kami ja tiris (ngapain nyiram air ke saksi dan korban, dingin)" dijawab terdakwa "teuing naon di pandian (gak apa-apa di mandiin)" dijawab saksi "HIH eta ka ADE nyah" yang mana saksi lihat ketika ada terdakwa bahwa korban hanya terdiam dan menunduk saja tidak ikut berbicara maupun bercanda pada saat sedang di siram air sungai tersebut. Setelah itu terdakwa pergi pulang meninggalkan sungai, dan saksi bersama dengan korban sdri. Anak Korban melanjutkan mandi. Selesai mandi langsung pulang kerumah masing-masing yang mana rumah saksi dan korban bertetangga. Setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa Akibat kejadian persetubuhan dan/atau pencabulan tersebut korban merasa trauma atau murung dan tidak pernah keluar rumah, serta selalu menangis hingga korban sampai berhenti dari sekolah karena merasa malu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya itu pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 di sungai Ciheru di wilayah Sobang Kab. Pandeglang Prov Banten;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Sdri. Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke sungai ceheru yang ada di kec Sobang Kab. Pandeglang Prov Banten, terdakwa bertemu korban di amben yang ada di rumah sdr SUATI lalu terdakwa janji dengan korban dengan cara berbicara langsung dengan Anak Korban dengan ucapan "neng kita mending nikah aja, lalu jawab korban "tapi neng mau kejakarta dulu mau kerja" lalu terdakwa membuka sepatu terdakwa kemudian terdakwa bawa ke sungai ciheru tersebut lalu terdakwa menuju sungai, selang beberapa menit korban menyusul, seteelah itu terdakwa memanggil korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "neng, ikhlas engga ngelakuin hubungan layaknya suami istri kaya gini" lalu jawab korban "ikhlas" lalu terdakwa menjawab " nanti terdakwa akan tanggung jawab, untuk menikahi neng dan membiayai neng " lalu korban menjawab "iya " setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di pasir yang ada di sekitar sungai lalu korban menciumi terdakwa setelah itu terdakwa membalas menciumi korban di bibir kemudian korban membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa juga membuka celana terdakwa dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu terdakwa memastikan penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka atau melebarkan dinding vagina korban dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengarahkan penis terdakwa kedalam vagina korban, kemudian terdakwa melakukan nya itu dengan gerakan maju mundur sambil minindih korban dan menciumi bibir Anak Korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar, setelah itu terdakwa dan korban memakai baju masing-masing, dan setelah korban akan kembali ketempat mandi ada Anak Saksi IV yang melihat, sambil tersenyum Anak Saksi IV melihat terdakwa dan Anak Korban keluar dari belakang arah sungai, lalu terdakwa menghampiri korban dan Anak Saksi IV dan sempat bercanda atau main air disungai tersebut, setelah itu terdakwa pamitan kepada korban dan Anak Saksi IV untuk kembali pulang setelah itu pada ke esokan harinya minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama teman terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa bertemu dengan keuda orang tua korban termasuk dengan korban dan terdakwa bermaksud untuk melamar Anak Korban, lalu orang tua korban menerima lamaran terdakwa, dan terdakwa bertanya mau minta mahar berapa, kemudian orang tua korban meminta mahar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) karena menurut terdakwa terlalu besar terdakwa mengusulkan mahar tersebut di Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian orang tua korban menerima lamaran terdakwa, lalu orang tua korban keluar sebentar bermaksud untuk meminta tanggal bagus kepada orang yang dituakan (tokoh) untuk menikahkan anaknya, lalu sekira jam 21.00 WIB orang tua

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban memberitahu bahwa untuk pernikahannya itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira jam 21.00 WIB, kemudian terdakwa berpamitan pulang, dan setelah hari yang ditentukan terdakwa datang bersama dengan UJANG JEBER bersama dengan WAWAN, kemudian terdakwa menikah dengan korban dengan disaksikan oleh keluarga beserta paman korban dan RT, dan penghulu setelah itu terdakwa melaksanakan ijab qabul dan disahkan oleh para saksi dan orang tua korban lalu terdakwa menginap di rumah korban, dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, karena terdakwa sudah dinikahkan oleh penghulu, atas restu orang tua korban, lalu terdakwa bangun sekira jam 04.00 WIB bermaksud untuk pulang dan terdakwa berpamitan kepada Anak Korban (Istri siri terdakwa) setelah itu terdakwa pulang, dan beberapa hari sekali terdakwa datang ke rumah korban sambil melakukan hubungan layaknya suami istri dan memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu pun tidak menentu, kadang lebih besar kadang juga lebih kecil, ketika terdakwa menelpon Anak Korban bermaksud untuk membelikan pakaian dan lemari, akan tetapi korban bilang sudah tidak tinggal di rumah nya lagi dan dengan kejadian tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak kepolisian, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres pandeglang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban itu dengan bujuk rayu, dengan kata-kata “terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban dan terdakwa selalu memberikan makanan beserta uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berbicara kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban dan akan menanggung segala kebutuhan korban (menggantikan peran orang tua);
- Bahwa sekarang yang terdakwa rasakan adalah sangat menyesal karena terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan Terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

1. **UJANG JEBER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saya diminta oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa datang ke rumah tinggal Anak Korban dan bertemu dengan keluarganya dengan maksud untuk melamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keluarga Anak Korban menerima lamaran Terdakwa kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa melamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan pada saat meminta Anak Korban untuk menikah dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan secara agama (siri) pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa datang bersama dengan saya dan saudara Wawan, kemudian Terdakwa menikah dengan Anak Korban dengan disaksikan oleh orang tua Anak Korban, paman Anak Korban, keluarga Anak Korban, saya selaku Ketua RT dan saudara Sukardi selaku Penghulu. Setelah itu Terdakwa melaksanakan ijab qabul dan disahkan oleh para saksi dan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri sah sebelum menikah dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa menikah lagi dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) potong celana bahan panjang warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu dan 1 (satu) potong BH coklat susu, apakah benar barang bukti;
- Bahwa uang mahar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di rumah Terdakwa, sehingga saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya pada saat melamar dan melangsungkan pernikahan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa secara agama masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan antara saudari Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan secara agama (siri) pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira pukul 21.00 WIB dimana Terdakwa datang bersama dengan saya dan saudara Ujang Jeber, kemudian Terdakwa menikah dengan Anak Korban dengan disaksikan oleh orang tua Anak Korban,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



paman Anak Korban, keluarga Anak Korban, Ketua RT yaitu saudara Ujang Jeber dan saksi selaku Penghulu. Setelah itu Terdakwa melaksanakan ijab qabul dan disahkan oleh para saksi dan orang tua Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa melamar Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan surat nikah pada saat Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban pada saat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Kaos warna putih;
- 1 (satu) potong celana bahan panjang warna biru dongker;
- 1(satu) potong Celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH Coklat susu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Refertum Nomor: xxx/UM/118/RSUD/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban oleh dr. Baety Adhayati Sp.FM, dengan hasil : Bagian luar tidak ditemukan luka-luka. Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam. KESIMPULAN Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap terhadap saksi/korban Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 29 Nopember 2009 bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya itu pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 di sungai Ciheru di wilayah Sobang Kab. Pandeglang Prov Banten;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Sdri. Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke sungai ceheru yang ada di kec Sobang Kab. Pandeglang Prov Banten, terdakwa bertemu korban di amben yang ada di rumah sdr SUATI lalu terdakwa janjian dengan korban dengan cara berbicara langsung dengan Anak Korban dengan ucapan "neng kita mending nikah aja, lalu jawab korban " tapi neng mau kejakarta dulu mau kerja" lalu terdakwa membuka sepatu terdakwa kemudian terdakwa bawa ke sungai ciheru tersebut lalu terdakwa menuju sungai, selang beberapa menit korban menyusul, seteelah itu terdakwa memanggil korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "neng, ikhlas engga ngelakuin hubungan layaknya suami istri kaya gini" lalu jawab korban "ikhlas" lalu terdakwa menjawab" nanti terdakwa akan tanggung jawab, untuk menikahi neng dan membiayai neng" lalu korban menjawab "iya" setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di pasir yang ada di sekitar sungai lalu korban menciumi terdakwa setelah itu terdakwa membalas menciumi korban di bibir kemudian korban membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa juga membuka celana terdakwa dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu terdakwa memastikan penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka atau melebarkan dinding vagina korban dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengarahkan penis terdakwa kedalam vagina korban, kemudian terdakwa melakukan nya itu dengan gerakan maju mundur sambil minindih korban dan menciumi bibir Anak Korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar, setelah itu terdakwa dan korban memakai baju masing-masing, dan setelah korban akan kembali ketempat mandi ada Anak Saksi IV yang melihat, sambil tersenyum Anak Saksi IV melihat terdakwa dan Anak Korban keluar dari belakang arah sungai, lalu terdakwa menghampiri korban dan Anak Saksi IV dan sempat bercanda atau main air disungai tersebut, setelah itu terdakwa pamitan kepada korban dan Anak Saksi IV untuk kembali pulang setelah itu pada ke esokan harinya minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama teman terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa bertemu dengan keuda orang tua korban termasuk dengan korban dan terdakwa bermaksud untuk melamar Anak Korban, lalu orang tua korban menerima lamaran terdakwa, dan terdakwa bertanya mau minta mahar berapa, kemudian orang tua korban meminta mahar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) karena menurut terdakwa terlalu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



besar terdakwa mengusulkan mahar tersebut di Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian orang tua korban menerima lamaran terdakwa, lalu orang tua korban keluar sebentar bermaksud untuk meminta tanggal bagus kepada orang yang dituakan (tokoh) untuk menikahkan anaknya, lalu sekira jam 21.00 WIB orang tua korban memberitahu bahwa untuk pernikahannya itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira jam 21.00 WIB, kemudian terdakwa berpamitan pulang, dan setelah hari yang ditentukan terdakwa datang bersama dengan UJANG JEBER bersama dengan WAWAN, kemudian terdakwa menikah dengan korban dengan disaksikan oleh keluarga beserta paman korban dan RT, dan penghulu setelah itu terdakwa melaksanakan ijab qabul dan disahkan oleh para saksi dan orang tua korban lalu terdakwa menginap di rumah korban, dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, karena terdakwa sudah dinikahkan oleh penghulu, atas restu orang tua korban, lalu terdakwa bangun sekira jam 04.00 WIB bermaksud untuk pulang dan terdakwa berpamitan kepada Anak Korban (Istri siri terdakwa) setelah itu terdakwa pulang, dan beberapa hari sekali terdakwa datang ke rumah korban sambil melakukan hubungan layaknya suami istri dan memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu pun tidak menentu, kadang lebih besar kadang juga lebih kecil, ketika terdakwa menelpon Anak Korban bermaksud untuk membelikan pakaian dan lemari, akan tetapi korban bilang sudah tidak tinggal di rumah nya lagi dan dengan kejadian tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak kepolisian, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres Pandeglang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban itu dengan bujuk rayu, dengan kata-kata "terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban dan terdakwa selalu memberikan makanan beserta uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berbicara kepada korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban dan akan menanggung segala kebutuhan korban (menggantikan peran orang tua);
 - Bahwa sekarang yang terdakwa rasakan adalah sangat menyesal karena terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Refertum Nomor: xxx/UM/118/RSUD/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban oleh dr. Baety Adhayati Sp.FM, dengan hasil : Bagian luar tidak ditemukan luka-luka. Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam.
- KESIMPULAN** Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina;

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengetahui bahwa korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang bahwa korban terhadap terhadap saksi/korban Anak Korban yang tercatat Lahir di Pandeglang tanggal 29 Nopember 2009 bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan dengan orang lain;*
3. *Dilakukan terhadap Anak;*
4. *Yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang"

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “setiap orang” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ade Yahdi als Ade Oyag Bin Satir yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta fakta persidangan;

Menimbang, bahwa persetubuhan ialah perbuatan yang mana kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983: 229);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya itu pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 di sungai Ciheru di wilayah Sobang Kab. Pandeglang Prov Banten;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Sdri. Anak Korban sebanyak 1 (satu_) kali;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang ke sungai ceheru yang ada di kec Sobang Kab. Pandeglang Prov Banten, terdakwa bertemu korban di amben yang ada di rumah sdr SUATI lalu terdakwa janjian dengan korban dengan cara berbicara langsung dengan Anak Korban dengan ucapan "neng kita mending nikah aja, lalu jawab korban "tapi neng mau kejakarta dulu mau kerja" lalu terdakwa membuka sepatu terdakwa kemudian terdakwa bawa ke sungai ciheru tersebut lalu terdakwa menuju sungai, selang beberapa menit korban menyusul, seteealah itu terdakwa memanggil korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "neng, ikhlas engga ngelakuin hubungan layaknya suami istri kaya gini" lalu jawab korban "ikhlas" lalu terdakwa menjawab "nanti terdakwa akan tanggung jawab, untuk menikahi neng dan membiayai neng" lalu korban menjawab "iya" setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di pasir yang ada di sekitar sungai lalu korban menciumi terdakwa setelah itu terdakwa membalas menciumi korban di bibir kemudian korban membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa juga membuka celana terdakwa dan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu terdakwa memastikan penis terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka atau melebarkan dinding vagina korban dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengarahkan penis terdakwa kedalam vagina korban, kemudian terdakwa melakukan nya itu dengan gerakan maju mundur sambil minindih korban dan menciumi bibir Anak Korban kemudian setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar, setelah itu terdakwa dan korban memakai baju masing-masing, dan setelah korban akan kembali ketempat mandi ada Anak Saksi IV yang melihat, sambil tersenyum Anak Saksi IV melihat terdakwa dan Anak Korban keluar dari belakang arah sungai, lalu terdakwa menghampiri korban dan Anak Saksi IV dan sempat bercanda atau main air disungai tersebut, setelah itu terdakwa pamitan kepada korban dan Anak Saksi IV untuk kembali pulang setelah itu pada ke esokan harinya minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama teman terdakwa datang kerumah Anak Korban dan terdakwa bertemu dengan keuda orang tua korban termasuk dengan korban dan terdakwa bermaksud untuk melamar Anak Korban, lalu orang tua korban menerima

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



lamaran terdakwa, dan terdakwa bertanya mau minta mahar berapa, kemudian orang tua korban meminta mahar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) karena menurut terdakwa terlalu besar terdakwa mengusulkan mahar tersebut di Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian orang tua korban menerima lamaran terdakwa, lalu orang tua korban keluar sebentar bermaksud untuk meminta tanggal bagus kepada orang yang dituakan (tokoh) untuk menikahkan anaknya, lalu sekira jam 21.00 WIB orang tua korban memberitahu bahwa untuk pernikahannya itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira jam 21.00 WIB, kemudian terdakwa berpamitan pulang, dan setelah hari yang ditentukan terdakwa datang bersama dengan UJANG JEBER bersama dengan WAWAN, kemudian terdakwa menikah dengan korban dengan disaksikan oleh keluarga beserta paman korban dan RT, dan penghulu setelah itu terdakwa melaksanakan ijab qabul dan disahkan oleh para saksi dan orang tua korban lalu terdakwa menginap di rumah korban, dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, karena terdakwa sudah dinikahkan oleh penghulu, atas restu orang tua korban, lalu terdakwa bangun sekira jam 04.00 WIB bermaksud untuk pulang dan terdakwa berpamitan kepada Anak Korban (Istri sirih terdakwa) setelah itu terdakwa pulang, dan beberapa hari sekali terdakwa datang ke rumah korban sambil melakukan hubungan layaknya suami istri dan memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu pun tidak menentu, kadang lebih besar kadang juga lebih kecil, ketika terdakwa menelpon Anak Korban bermaksud untuk membelikan pakaian dan lemari, akan tetapi korban bilang sudah tidak tinggal di rumah nya lagi dan dengan kejadian tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak kepolisian, sehingga terdakwa dilaporkan ke Polres pandeglang untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Visum Et Refertum Nomor: xxx/UM/118/RSUD/ VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang, telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban oleh dr. Baety Adhayati Sp.FM, dengan hasil : Bagian luar tidak ditemukan luka-luka. Pada selaput dara terdapat robekan tidak sampai dasar dengan tepi sewarna dengan sekitarnya pada posisi jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam. KESIMPULAN Pada pemeriksaan pasien yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sembilan ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



tumpul Ditemukannya robekan pada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi kedalam liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa memanfaatkan kepercayaan anak korban bahwa terdakwa berkata "kalau ada apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab (dinikahin)" itu untuk melakukan persetubuhan secara berulang kali atau berturut-turut terhadap anak Anak Korban yang masih berumur (14 Tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang anak Korban SITI Anak Korban merupakan Anak Perempuan dari saksi HENDI Bin MADSARI, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomo: 3610-LT-300821018-xxxx tanggal 21 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang anak Korban SITI Anak Korban merupakan Anak Perempuan dari saksi HENDI Bin MADSARI, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "dilakukan terhadap anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang kali atau berturut-turut terhadap Anak Korban:

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.45 WIB saksi sedang mandi di sungai Ciheru yang ada diwilayah Kec.Sobang Panimbang saksi mandi di sungai tersebut lalu sekira jam 16.00 WIB datang terdakwa memanggil saksi, "neng kesini" lalu saksi menghampiri terdakwa, belum sempat apa-apa saksi langsung dipeluk dan diciumi dibagian pipi dan kening oleh terdakwa setelah itu saksi dibaringkan oleh terdakwa dan terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina saksi kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 menit, dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi, lalu terdakwa membersihkan sperma yang bercecer di

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi dengan tangannya sendiri, lalu saksi memakai kembali celana yang di lepaskan oleh terdakwa, dan langsung lari menuju kembali ketempat semula saksi mandi dan bertemu teman saksi Anak Saksi IV, kemudian terdakwa langsung pergi;

- Bahwa yang kedua awalnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 18.30 sdr UJANG JEBER bersama dengan terdakwa datang kerumah nenek saksi dan berbicara kepada nenek saksi kalau terdakwa akan melamar saksi, kata nenek saksi jangan karena masih kecil, lalu sekira jam 20.00 WIB saksi ditanyai oleh ende /Uwa saksi yang bernama sdri ELA, setelah itu ende saksi bertanya kenapa terdakwa tiba-tiba dateng melamar, lalu saksi menjawab "iya karena saksi sudah berhubungan badan dengan terdakwa", setelah itu sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama orang yang saksi tidak kenal datang melamar saksi, setelah itu bapak saksi menolak dengan tegas dikarenakan masih kecil, saksi tidak tahu apalagi yang dibicarakan oleh orang tua saksi dan terdakwa, sampai di hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi dinikahkan dengan terdakwa dan setelah akad nikah terdakwa bersama temanya langsung pulang, dan saksi tetap tidak keluar kamar, sampai di hari sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi dan langsung masuk kamar saksi kemudian terdakwa menyapa saksi lalu saksi menendang terdakwa kemudian terdakwa langsung memeluk saksi yang sedang dalam keadaan tiduran dikasur dan terdakwa langsung membuka semua pakaian saksi, dan langsung menciumi bibir, leher sampai ke payudara dan meremas payudara saksi, setelah itu terdakwa membuka pakainya dan langsung mengarahkan penis nya ke dalam vagina saksi, setelah itu terdakwa menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur dan sekira 15 (lima belas) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi, setelah itu terdakwa tidur dan menunggu diluar rumah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat "Yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali”;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Kaos warna putih;
- 1 (satu) potong celana bahan panjang warna biru dongker;
- 1(satu) potong Celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH Coklat susu;

.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Yahdi als Ade Oyag Bin Satir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana bahan panjang warna biru dongker;
 - 1(satu) potong Celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH Coklat susu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyuadianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan dengan di damping Penasihat Hukumnya, yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)